

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis membahas serta menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi di Banjarmasin, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin

Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan melakukan upaya preventif dan represif dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin. Upaya preventif melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Sedangkan upaya represif melalui fasilitas pengaduan dan membentuk Satgas Waspada Investasi Daerah. Akan tetapi, upaya represif belum berjalan dengan maksimal karena keterbatasan dan kendala dalam pelaksanaannya sehingga Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan lebih banyak berperan di upaya preventif.

2. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin

Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan ada tiga, yakni: dari OJK adalah kendala internal yaitu masalah kelembagaan, perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK bukan lembaga dibawah kewenangan OJK; kendala eksternal yaitu dari masyarakat, yakni masih rendahnya tingkat literasi keuangan serta ketakutan dan keengganan masyarakat Banjarmasin untuk melapor dan koordinasi dengan *stakeholder* daerah terkait dalam anggota Satgas Waspada Investasi Daerah yang belum maksimal.

## **B. Saran**

1. Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan perlu meningkatkan koordinasi lagi dengan anggota Satgas Waspada Investasi Daerah agar seluruh tugas Satgas Waspada Investasi berjalan sepenuhnya, bukan hanya upaya preventif saja namun represif juga, agar dalam penanganan investasi yang tidak memiliki izin usaha dari OJK menjadi maksimal.
2. Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan perlu memiliki unit intelejen untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai investasi yang tidak memiliki izin dari OJK, atau meminta Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel sebagai unit intelejen yang menjadi anggota Satgas Waspada Investasi Daerah.

3. Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan perlu menambah SDM professional agar seluruh tugas OJK dapat berjalan seluruhnya, dalam hal ini adalah penambahan SDM pada bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen.